**PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI- KOTA DUMAI 2019**
**PUTUSAN NO.02/LP/PL/ADM/Kota/04.02/IV/2019**
**PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**


**ABSTRAK** : Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 25 April 2019 dengan Pelapor atas nama Fatahuddin (*In Casu* Pelapor) dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, PKPU No. 3 Tahun 2019.

: Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Dumai telah memeriksa dugaan pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kecamatan Dumai Kota. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 17 April 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaraan tersebut pada tanggal 25 April 2019. Pelapor menyampaikan didalam uraiannya yang mana intinya adalah telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu dan kemudian menghadirkan 2 (dua) orang saksi didalam persidangan. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan tentang kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggat waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan laporan dari pelapor telah diterima dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan putusan mengabulkan permohonan pelapor untuk sebagian.

**CATATAN** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Dumai dan dibacakan pada tanggal 20 Mei 2019.